



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxx Lahir di Gerogak, pada tanggal 12 Desember 1983, umur 41 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, No. Hp / E-mail: xxxxxxxxxx / EmailPemohon@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Gerogak, pada tanggal 15 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, No. Hp/E-mail: xxxxxxxxxx/EmailPemohon@gmail.com-- selanjutnya disebut sebagai **POMOHON II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr tanggal 07 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Kamis, 21 Oktober 2021

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Bapak Kakak Pemohon II (Kakak Kandung Pemohon II) dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Bapak Kakak Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 50 orang serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama:

1. Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon, Beragama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Security;
2. Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon, Beragama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda berdasarkan akta cerai No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan akta cerai No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar dan tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Juli (umur 1 Tahun 7 bulan);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Kependudukan dan Memperoleh Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul Saksi Nikah I Para Pemohonat perkara ini karena miskin;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada pada hari Kamis, 21 Oktober 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr. tanggal 7 Maret 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singaraja;

Bahwa Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Majelis Hakim, sehingga Para Pemohon dapat beracara secara prodeo;

Bahwa Majelis Hakim, telah menjelaskan dan memberikan nasehat tentang keabsahan pernikahan berdasarkan hukum Islam, dan ternyata Para Pemohon menyatakan memahaminya dan mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon I NIK xxxxxxxxxx tanggal 01-03-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon II NIK xxxxxxxxxx tanggal 14-11-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor xxxxxxxxxx. dengan nama Mantan Istri Pemohon I dan Pemohon I Nomor xxxxxxxxxx hari Senin 16 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor xxxxxxxxxx. dengan nama Pemohon II dan Mantan Suami Pemohon II tanggal 18 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Saksi I Para Pemohon, umur 35, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada 21 Oktober 2021 di rumah kakak Pemohon II beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Kakak Pemohon II (Kakak Kandung Pemohon II) dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Bapak Kakak Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena ada sebagian keluarga yang tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Juli (umur 1 tahun 7 bulan);
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;
2. Saksi II Para Pemohon, umur 67, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada 21 Oktober 2021 di rumah kakak Pemohon II beralamat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Kakak Pemohon II (Kakak Kandung Pemohon II) dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah adalah Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Bapak Kakak Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena ada sebagian keluarga yang tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Juli (umur 1 Tahun 7 bulan);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pembebasan Biaya Perkara

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr. tanggal 7 Maret 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singaraja;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara dan Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Majelis Hakim mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma oleh karenanya telah oleh karenanya hal itu telah memenuhi ketentuan dari Pasal 7 Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2014 Jo SK KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 halaman 15 C. Persidangan Nomor 1.e;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah disebabkan perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 21 Oktober 2021 di rumah kakak Pemohon II beralamat di Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Bapak Kakak Pemohon II (Kakak Kandung Pemohon II) dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang bertindak sebagai saksi adalah Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon, ijab diucapkan Bapak Kakak Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I. Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan, sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Juli (umur 1 Tahun 7 bulan);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi atau asli dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah pemeteraian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Para Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Mantan Istri Pemohon I dan Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah bercerai dengan Mantan Istri Pemohon I pada tanggal Senin 16 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon II dan Mantan Suami Pemohon II tanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II telah bercerai dengan Mantan Suami Pemohon II pada tanggal 18 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I Para Pemohon) dan Saksi 2 (Saksi II Para Pemohon) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 21 Oktober 2021 di rumah kakak Pemohon II beralamat di Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan secara

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam dengan wali nikah Bapak Kakak Pemohon II (Kakak Kandung Pemohon II) dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang bertindak sebagai saksi adalah Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon, ijab diucapkan Bapak Kakak Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I. Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan, sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam. Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Juli (umur 1 Tahun 7 bulan);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal pada 21 Oktober 2021 di rumah kakak Pemohon II beralamat di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Kakak Pemohon II (Kakak Kandung Pemohon II) dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Saksi Nikah I Para Pemohon dan Bapak Saksi Nikah II Para Pemohon yang menyaksikan peristiwa akad nikah yaitu ijab yang diucapkan oleh Bapak Kakak Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dan qabul diucapkan langsung Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda cerai hidup;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab dan semenda, bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Juli (umur 1 Tahun 7 bulan);
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada tanggal 21 Oktober 2021 di rumah kakak Pemohon II beralamat di Kabupaten Buleleng, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pemohon, Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Juli (umur 1 Tahun 7 bulan);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Oktober 2021 di rumah kakak Pemohon II beralamat di Kabupaten Buleleng tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 132:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil balig.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singaraja, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singaraja;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 di rumah kakak Pemohon II beralamat di Kabupaten Buleleng di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp0,00
- Proses	:	Rp0,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNB	:	Rp0,00
- Redaksi	:	Rp0,00
- Meterai	:	<u>Rp0,00</u>
J u m l a h	:	Rp0,00

(Nol rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgr